



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA INTERNASIONAL

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
WIRA BHAKTI

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 078/A-STIKMA/KS/E/VI/2026

NOMOR : 01/Ket-MOU/WB/VI/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni 2026 tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Malang, telah ditandatangani Nota Kesepahaman, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Taufik Rachman, S.Kom, M.T. : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional, yang berkedudukan di Jalan Tumenggung Suryo 37 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. I Wayan Sugiartana, S.T, M.M. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Wira Bhakti, yang berkedudukan di Jalan Cempaka 6 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Wira Bhakti, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam pelaksanaan kerja sama yang akan dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan lingkup Kesepahaman.
- (2) Kesepahaman ini bertujuan untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya PARA PIHAK sebagai mitra secara optimal guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan peran masing-masing berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 1 dari 4

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Publikasi Ilmiah;
- (5) Kegiatan Benchmarking; dan
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan tiap ruang lingkup Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan tetap perpedoman pada Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu tiga (3) bulan sebelum Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- (1) Setiap HKI yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama berlandaskan Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila salah satu pihak akan melakukan publikasi data dan atau informasi yang menjadi rahasia dari pelaksanaan Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** harus saling mengetahui dan mengizinkan terlebih dahulu.

Pasal 7
Korespondensi

Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Kesepahaman ini beserta pelaksanaannya lebih lanjut harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dengan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional
Alamat : Jalan Tumenggung Suryo 37, Malang
Telepon : (0341) 4387813
Email : info@stikma.ac.id

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Wira Bhakti
Alamat : Jalan Cempaka 6 Denpasar
Telepon : (0361) 235778
Email : info@stispolwb.ac.id

Pasal 8
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*), Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu *force majeure* tersebut berlangsung dan **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7x24 jam sejak keadaan tersebut terjadi.
- (2) Peristiwa yang dimaksud dengan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, banjir, keadaan cuaca, kebakaran, pemogokan, perang saudara, huru hara, dan/atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Kesepahaman ini.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar Kesepahaman ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan sebaik-baiknya antara **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Teknologi
STIKMA Internasional



Taufik Rachman, S.Kom, M.T.
Ketua

PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Wira Bhakti



Dr. I Wayan Sugiartana, S.T., M.M.
Ketua